

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam menjawab pokok permasalahan dalam penyusunan skripsi ini, akhirnya dapat penyusun simpulkan sebagai berikut :

1. Untuk pengelolaan harta zakat di BAZ Kota Semarang sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yaitu untuk para *mustahiq*, yang diwujudkan dalam program pendidikan, sosial dan ekonomi. Dalam pengelolaan zakat BAZ Kota Semarang melakukan perencanaan, aksi dan evaluasi. Perencanaan yaitu, membuat program-program yang akan menjadi kinerja BAZ Kota Semarang. Aksi yaitu, dimana BAZ Kota Semarang melaksanakan program yang telah dicanangkan. Setelah perencanaan dan aksi, BAZ Kota Semarang melakukan evaluasi kinerjanya selama satu tahun. Dan dalam penyalurannya kepada *mustahiq*, BAZ Kota Semarang mengidentifikasi terlebih dahulu, siapa yang berhak menerima zakat. Penyaluran zakat yang dilakukan oleh BAZ Kota Semarang dengan dua cara yaitu, secara konsumtif dan produktif.
2. Dalam mengoptimalkan peran dan tugasnya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat wajib zakat untuk membayar zakat, BAZ Kota Semarang dalam pengumpulan zakat sudah sesuai dengan perintah Allah kepada Rasul (QS. At-Taubah: 103) untuk memungut zakat yaitu, dengan cara BAZ Kota Semarang mengambil zakat langsung dari *muzakki* setelah *muzakki*

meminta untuk mengambilnya. Dalam mengumpulkan zakat BAZ Kota Semarang bekerjasama dengan beberapa pihak yaitu, bekerjasama dengan lembaga/ instansi (pemerintah dan swasta) dengan membentuk Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) dan bekerjasama dengan RT (dikalangan kelurahan). Akan tetapi dalam pengumpulan zakat BAZ Kota Semarang harus melakukan evaluasi dalam pencatatan antara harta zakat dan sedekah, apakah dipisahkan atau dicampur.

B. Saran-saran

1. Dalam penyaluran secara produktif BAZ Kota Semarang atau *muzakki* harus tahu apakah harta zakatnya benar-benar digunakan untuk modal usaha dan perlu membentuk tim yang bertugas untuk mengawasi atau mengontrol penggunaan harta zakat. Jika tidak, dikhawatirkan *mustahiq* akan menyalahgunakan harta tersebut untuk tujuan yang tidak semestinya.
2. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal dalam meningkatkan kesadaran masyarakat wajib zakat, BAZ Kota Semarang perlu memaksimalkan tugas dan perannya, yaitu dalam pengumpulan yang dilakukan BAZ Kota Semarang tidak sekedar bersifat himbauan. Yaitu dengan memaksimalkan kerja BAZ Kota Semarang. Dan perlu memperhatikan antara harta zakat dan sadaqah. Yaitu dalam mencatat dan penyalurannya. BAZ dalam menarik harta zakat dari karyawan diusahakan untuk meniru cara yang digunakan oleh Departemen Agama, yaitu dengan cara memotong gaji setiap bulannya.

3. Untuk mengoptimalkan program kerja yang dicanangkan oleh BAZ Kota Semarang perlu dalam menyusun pengurusnya memperhatikan orang yang benar-benar mau bekerja keras. Dan bila perlu orang-orang yang siap bekerja secara full time yaitu, bekerja di BAZ Kota Semarang secara permanent, artinya tidak mempunyai pekerjaan lain yang dapat mengganggu kinerja BAZ Kota Semarang.

C. Penutup

Demikianlah pembahasan skripsi ini kami sampaikan, dengan harapan dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun sendiri dan umumnya para pembaca. Penyusun menyadari bahwa penyusun skripsi ini banyak kekurangannya serta kelemahan, ini dikarenakan terbatasnya kapasitas kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif, dan sumbangan pemikiran dari para pembaca sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Penyusun berharap, semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi umat Islam. Akhirnya, kepada Allah SWT-lah penyusun memohon, semoga hidayah dan ridha-Nya senantiasa terlimpahkan kepada kita semua, Amin.